

"Bukti nyata eksistensi wakaf yang dapat kita saksikan hingga hari ini" (KH. Yusuf Mansur)

ISBN : 978-602-1153-13-0

MANAQIB KI MAROGAN

WAKAF TUJUH TURUNAN
YANG TETAP EKSIS



BUYA H. MASAGUS FAUZAN YAYAN, SQ
ULYA KENCANA, S.Ag., M.H



Buya H. Masagus Fauzan Yayan, SQ
Ulya Kencana, S.Ag., M.H

MANAQIB KI MAROGAN

WAKAF TUJUH TURUNAN
YANG TETAP EKSIS



MANAQIB KI MAROGAN

Penulis : 1. Buya H. Masagus Fauzan Yayan, SQ
2. Ulya Kencana. S.Ag., M.H.

Cetakan pertama, Maret 2015
17,5 x 12

ISBN :

Editing/Layout : Alamsyah
Desain Sampul : Alamsyah

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Diterbitkan oleh : **Tunas Gemilang Press**

Perumnas Talang Kelapa Blok 4 No. 4 RT. 28 RW. 07

Kec. Alang - Alang Lebar, Palembang

Tlp. 0711 - 7797 669 - 0852 7364 4075

email: tunas_gemilang@ymail.com

Dicetak oleh : Percetakan Tunas Gemilang

Jl. AKBP. HM. Amin No. 420 Serelo 18 ilir, Palembang

Tlp. 0711 - 7797 669 - 0852 7364 4075

email: tunas_gemilang@vmail.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

tentang HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KH. Yusuf Mansur:

--Pengasuh Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Internasional Tangerang--

"Buku ini adalah bukti nyata eksistensi wakaf yang dapat kita saksikan hingga hari ini."

(Alm) Abah Zen Syukri:

--Ulama Kharismatik Palembang, Pendiri Pesantren Muqimussunnah--

"Kelebihan Kiai Marogan, apabila wong datang minta doakan tekabul tulah, ucapan insya Allahnya kantep. Karena Kiai Marogan itu sudah masuk dalam majelis Allah, beliau idak binasa, tetap hidup."

Prof. Dr. H. Suyuthi Pulungan, MA :

--Dekan Fakultas Adab IAIN Raden Fatah Palembang--

"Bahwa Kiai Marogan cukup luas pengaruhnya di kalangan masyarakat. Ternyata yang sering datang ziarah dan shalat di masjid itu berasal dari Palembang, Indonesia, Malaysia, Brunai dan Singapura itu karena sosok Kiai ini seorang yang sangat dekat dengan Allah Swt. Sehingga mendapat karomah dari-Nya dan memberikan pengaruh besar pada masyarakat. Masalah amal shaleh beliau, yaitu suatu karya yang bermanfaat bagi orang lain dan bertahan lama. Apartemen wakaf yang ada sekarang ini sebagai amal shaleh juga sebagai bukti nyata keikhlasan beliau dalam mewakafkan hartanya untuk orang lain. Apartemen dan masjid sebagai karya monumental yang dipersembahkan buat umat Islam dan anak keturunannya."

Subki Sarnawi:

--General Manager Harian SumateraEkspres--

"Membaca buku ini maupun mendengar kisah Kiai Marogan yang beredar di tengah masyarakat, sungguh beliau adalah seorang wali Allah yang penuh karomah. Hidup dan berakwah di abad 19, naman hingga kini perjuangan dan dakwahnya yang luar biasa masih sangat terasa, sekaligus memberikan motivasi kepada kita bahwa para orang tua kita, guru kita,

seperti Kiai Marogan berbuat yang terbaik dengan bimbingan Allah SWT. Tiba-tiba kita merasa kecil sebab kita belum berbuat apa-apa. Selain karena memuat butiran-butiran pelajaran perjuangan bernilai tinggi buku ini menarik dan enak dibaca karena disajikan dengan gaya bahasa lugas, juga karena ditulis langsung oleh sahabat saya, Ustadz Fauzan Yayan, SQ, merupakan zurriyat Kiai Marogan yang melegenda.”

Sabirin Imtihan:

--Pegiat Civitas Muda Mataram [CMM] Lombok NTB--

“Manaqib Ki Marogan menjadi bukti otentik bahwa wakaf yang dijalankan melalui rencana yang baik dengan dukungan manajemen yang bagus akan tetap dan selalu eksis. Semoga dengan ditulisnya buku ini dapat menjadi rujukan bagi kita semua yang sudah maupun yang belum berwakaf.”

Masagus Ahmad Fauzi, S.Pd, MM:

--Ketua Kerukunan Keluarga Ki Marogan (K3M)--

“Buku ini mengandung nilai sejarah dan nilai semangat berkorban yang perlu dibaca oleh siswa, guru, dan pejabat pemerintah. Ada nilai sejarah perjuangan Islam di kota Palembang dan semangat berkorban melalui wakaf harta pribadi untuk kepentingan umat Islam.”

Masagus Memet Ahmad, SE:

--Ketua Yayasan Masjid Kiai Muaraogan Kertapati Palembang--

“Buku ini baik sekali untuk dibaca bagi Anda yang ingin sejahtera dunia dan akhirat, sebab di dalam buku ini memperlihatkan kepada kita bahwa Kiai Abdul Hamid bin Mahmud (atau lebih dikenal dengan Ki Marogan/Kiai Marogan) merupakan sosok yang berhasil menggapai keduanya dengan bukti-bukti yang bisa kita lihat. Dengan ilmu agama yang luas, visi yang jauh ke depan dan sifat kedermawanannya, beliau menerapkan sistem dan konsep wakaf yang mensejahterakan semua orang hingga hari ini.”

Drs. Umar Said:

--Ketua FUI Sumatera Selatan--

"Mengenang dan melanjutkan perjuangan tokoh ulama masa lalu seperti Ki Marogan adalah bentuk kecintaan kepada Allah dan Rasulullah saw serta mendidik generasi untuk mencintai ilmu dan ulama. Hal tersebut telah dicontohkan oleh penulis buku Manaqib Ki Marogan yang patut diapresiasi dan diteladani. Semoga Allah ridho dan selalu meridhoinya."

Drs. H. Syarifuddin Ya'qub, M.H.I:

--Wakil Imam Besar Masjid Agung Palembang--

"Keberadaan buku ini sangat diperlukan oleh masyarakat Islam Sumatera Selatan untuk menjadi motivasi dalam upaya memahami agama Islam dengan pendekatan tasawuf. Buku ini mengungkapkan jejak Ki. Marogan sebagai salah seorang waliyullah yang secara umum telah diketahui oleh masyarakat Sumatera Selatan. Akan tetapi dengan kehadiran buku ini, maka umat Islam di Sumatera Selatan dapat memahami secara detail tentang perjuangan dan kontribusi Ki. Marogan dalam mengembangkan agama Islam di Sumatera Selatan. Aplikasi wakaf yang beliau contohkan sangat bermanfaat untuk memotivasi generasi setelah beliau untuk memfungsikan wakaf sebagai salah satu sumber dana dalam menopang perjuangan Islam di negeri ini. Keikhlasan beliau dalam memperjuangkan agama Islam menjadikan kharisma beliau sangat tinggi bagi masyarakat Islam di Sumatera Selatan bahkan di Indonesia."

Ust. M. Anwar Sani

--Ketua Yayasan Daarul Qur'an Nusantara Tangerang--

"Melihat semangat dari penerus Kiai Marogan ini, saya berdoa semoga bisa menjadi seperti Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, maju, berkembang, mandiri, dan menjadi lebih kaya. Itu bisa terjadi jika kepercayaan dari semua pihak telah tercapai dan telah tumbuh kesadaran serta komitmen kolektif untuk memajukan dakwah dan pendidikan umat."

DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih	i
Daftar Isi	vii
PENDAHULUAN	1
KEHIDUPAN KI MAROGAN	3
Ki Marogan, Silsilah dan Para Gurunya.....	8
Ki Marogan Ulama yang Disegani	24
KONSEP WAKAF KI MAROGAN	31
Ki Marogan dan Wakaf	34
Tinjauan Hukum Wakaf Ki Marogan	34
Surat Wakaf Masjid Ki Marogan	53
Wakaf Apartemen Ki Marogan	58
Kesimpulan Atas Wakaf Ki Marogan	76

MENGAMALKAN AJARAN KI MAROGAN.....	81
1. Hidup Berdampingan dan Bersahabat dengan Alam	82
<i>Kisah Ikan di dalam Buah Kelapa</i>	<i>83</i>
2. Mengamalkan Zikir dan Tarekat	85
3. Menjalankan Konsep Wakaf	88
4. Berjuang Memakmurkan Masjid dan Rumah Tahfidz	93
Mereguk Air Kehidupan di Rumah Tahfidz	
Terapung Kiai Marogan	99

TENTANG PENULIS	103
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	117

1. Ki Marogan dan Zurriyat

- a. Silsilah Kiai Marogan (Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud) dari Rasulullah
- b. Silsilah Kiai Marogan (Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud) dan Masagus Fauzan Yayan (Penulis) dari Kerajaan Jawa dan Palembang
- c. Makam Ki Marogan (Sebelum dipindah)
- d. Zurriyat (Keturunan) Ki Marogan

2. Wakaf Ki Marogan

- a. Surat Wakaf Munjaz 2 Masjid
- b. Terjemahan Surat Wakaf Munjaz 2 Masjid
- c. Masjid Ki Marogan Kertapati
- d. Masjid Lawang Kidul 5 Ilir
- e. Surat wakaf Apartemen (Imarah)
- f. Apartemen (Imarah) Ki Marogan Mekah

3. Rumah Tahfidz Ki Marogan (RTKM)

- a. Bangunan Fisik Rumah Tahfidz Ki Marogan (RTKM) Kertapati Palembang
- b. Kegiatan Rumah Tahfidz Ki Marogan
- c. Para Tetamu Rumah Tahfidz Ki Marogan

4. Formulir Wakaf

PENDAHULUAN

Setelah datang ke Palembang, pondasi penyebaran Islam adalah pendidikan. Ini dilakukan para pendakwah dan ulama kharismatik. Penyebaran Islam melalui pendidikan di Palembang berbeda dengan di Jawa. Di Jawa basis pendidikan adalah pesantren melalui figur kyai. Di Palembang, pendidikan agama dikelola para birokrat agama melalui pengajian-pengajian di mesjid dan di rumah pejabat agama.¹ Pesantren muncul di Palembang baru pada abad ke-20. Menurut Husni Rahim, perbedaan antara lembaga pendidikan Islam di pulau Jawa dan Palembang terletak pada posisi lembaga pendidikan Islam (pesantren) dan birokrasi agama (penguasa).

Menurut Prof. Jalaluddin, sebelum abad ke-19 Masehi, ulama Sumatera Selatan dapat dikategorikan sebagai ulama kesultanan (birokrat). Mereka diangkat Sultan dan mendapat bayaran dari pemerintah (kesultanan). Selain mereka ada ulama Independen yang mendapatkan pengakuan dari masyarakat.²

Ulama Independen ini berasal dari golongan "Haji Mukim", di mana mereka bermukim (tinggal) di Tanah Suci. Pemerintah Belanda memiliki peraturan khusus terhadap mereka yakni mereka akan diuji mengenai Islam dan pengetahuan tentang Mekkah. Jika lulus mereka boleh menyandang gelar haji. Peraturan yang dibuat tahun 1859 ini menyebabkan ada beberapa orang

¹. Husni Rahim, Op. Cit., hal. 9

². Prof. Jalaluddin, Kamis, 13 Desember 2012, "*Konflik Sosial Agraris di Sumatera Selatan (Telaah Historis dalam Hubungan Tradisi Melayu-Islam)*," Makalah, Seminar Nasional "*Meng-atasi Konflik Sosial-Agraris Melalui Pendekatan Kultur dan Agama di Indonesia*", Hotel Sintesa Penirsila, Palembang, Lembaga Penelitian IAIN Raden Fatah Palembang, hal. 2

yang malas kembali ke Palembang dan memilih bermukim di tanah suci itu. Selain itu, masalah transportasi yang tak mudah juga membuat mereka menetap untuk beberapa waktu.³

Ulama Independen memperoleh kedudukan dan pengakuan dari masyarakat karena kedalaman pengetahuan agama, kesalihan ibadah, dan kemuliaan akhlak mereka. Tugas utama mereka, adalah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat, dan melaksanakan dakwah Islam sampai ke pelosok.⁴ Ki Marogan, termasuk ulama model itu.

Haji Mukim ini setelah pulang ke tanah air mengadakan pengajian dan membangun masjid. Mereka melayani masyarakat 24 jam mulai dari masalah kelahiran sampai dengan kematian. Oleh karena itu Ki Marogan selain mengajarkan

³ Deliar Noer, 1985, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3S, Jakarta, hal. 32

⁴ Zulkifli, 1999, *Ulama Sumatera Selatan: Pemikiran dan Peranannya dalam Lintasan Sejarah Palembang*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hal. 71-72

dan mengamalkan fikih dengan konsep wakafnya dikenal luas oleh masyarakat sebagai penyebar Islam di daerah-daerah Sumatera Selatan. Ia juga mengajarkan tasawuf sehingga kemudian masyhur sebagai Waliyullah. Inilah yang menyebabkan banyak legenda yang hidup di masyarakat mengenai karomah Ki Marogan.

Hingga sekarang ini masyarakat kota Palembang masih menganggap Ki Marogan sebagai tokoh sakti. Mereka ingin mempelajari ilmunya agar bisa mendapat kesaktian serupa. Hal ini cukup memprihatinkan sebab Ki Marogan justru menekankan aspek syariah dalam kesehariannya dan itu ia ajarkan kepada murid-muridnya. Ki Marogan juga memiliki konsep wakaf dan *filantropi Islam* (zakat, sedekah dan infaq) yang luar biasa sekali.

KEHIDUPAN KI MAROGAN

Ki Marogan berasal dari keturunan Arab yang silsilahnya langsung ke Nabi Muhammad *Shallal-lahu'alaihi Wasallam* dari jalur keturunan Husein. Ia memiliki garis keturunan bangsawan Palembang Jawa, yaitu dari garis keturunan Susuhunan Abdurrahman Candi Walang, yaitu Sultan Palembang yang memiliki garis keturunan dari Wali Songo melalui Sunan Giri Ainul Yakin. (Lihat lampiran 1: Ki Marogan dan Zurriyat)

Menurut Muhammad Taufik, dalam disertasi-nya berjudul "*Memburu Jejak Sepuluh Waliyullah di Bumi Sriwijaya*", ia mencatat sepuluh orang waliyullah berasal dari Palembang, yaitu:

1. Kyai Kms. Haji Abdurrahman Dalamat (1720-1826).

2. Kyai Mgs. Haji Abdul Hamid bin Mahmud alias Kyai Marogan (1811-1901).
3. Kyai Kms. Haji Abdullah Azhari (1862-1938).
4. Kyai Haji Gholib bin Kyai Rohani (1899-1949).
5. Kyai Haji Mahidin Sungsang.
6. Faqih Jalaluddin Bodrowongso.
7. Kyai Haji Abdul Shomad Al-Palembani.
8. Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Agil Al-Munawar.
9. Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin (Mualim Nang).
10. Al-Habib Ali bin Alwi Al-Syahab.

Ulama-ulama tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan kredibilitas yang diakui masyarakat sekitarnya bahkan dunia. Karena mereka telah berjasa menyiarkan, mengajarkan dan mendidik ilmu-ilmu agama Islam kepada masyarakat umum. Namun, Ki Marogan memiliki kesan tersendiri. Kuburan, masjid dan barang-barang miliknya hingga sekarang masih terawat dengan baik.

Namun yang cukup mengherankan, tidak adanya peninggalan foto (gambar) wajah Ki Marogan. Padahal, terdapat foto Kiai Masagus

Abdul Aziz bin Mahmud (adik kandung Ki Marogan) bersama Kiai Pedatuan (Kiai Haji Abdullah Azhari) dan para pembesar pribumi dan Belanda ketika menerima penghargaan dari pemerintahan Belanda.¹ Mungkin hal ini sudah diantisipasi oleh Ki Marogan agar ia tidak dikultuskan sedemikian rupa oleh para murid dan masyarakat sekitarnya, sehingga ia tidak mewariskan gambar dirinya.

Di Kota Metropolitan Palembang juga banyak tempat-tempat wisata ziarah yang terkenal, diantaranya Kawah Tengkreng, makam Sultan Mahmud Badaruddin, kuburan para raja Palembang di Candi Welang, masjid Agung, masjid Lawang Kidul, masjid Ki Marogan, dan sebagainya. Makam Ki Marogan sangat terkenal karena keberkahan-nya sehingga banyak masyarakat yang berasal dari berbagai kota di Indonesia datang menziarahi makamnya. Menurut data yang ada, peziarah yang datang mengunjungi makam Ki Marogan berasal dari Malaysia, Brunei Darussalam, kota-

¹ Lihat Masagus Haji Memet Ahmad, 2005, *Sejarah Masjid Muara Ogan dan Masjid Lawang Kidul Serta Biografi Kiai Muara Ogan*, Yayasan Masjid Kiai Muara Ogan, Kertapati, Palembang, hal. 145

kota di pulau Jawa dan Sumatera.

Hal ini disebabkan karena nama besar dari Ki Marogan itu sendiri yang telah berjasa menyebarkan ajaran agama Islam ke seluruh pelosok daerah-daerah yang berada di Sumatera Selatan. Banyak sekali cerita-cerita yang beredar di kalangan masyarakat mengenai kekaramahan Ki Marogan. Ini pertanda kelebihan yang diberikan Allah SWT kepada orang-orang yang suci hatinya dan selalu menjalankan sunnah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*.

Ki Marogan, Silsilah dan Para Gurunya

Nama asli Ki. Marogan, adalah Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud alias Cek Kanang.² Beliau lahir di Kampung Karang Berahi, sekarang Kelurahan Kertapati. Lebih terkenal dengan julukan Kiai Marogan atau Kiai Muara Ogan, dan disingkat menjadi Ki Marogan. Hal ini dikarenakan beliau berdomisili di muara sungai Ogan Kertapati.³ Nama tersebut diberikan karena lokasi

² Masagus H. Memet Ahmad, 2005, Op.Cit., hal. 71

³ Ibid.

dari salah satu masjid yang telah diwakafkannya untuk peribadatan masyarakat sekitarnya, yaitu terletak di Muara Ogan.

Nama Kiai Marogan diberikan oleh masyarakat dan para muridnya. Kiai, adalah sebutan untuk ulama besar Palembang. Marogan, adalah nama tempat di mana Masagus Abdul Hamid bin Mahmud berasal, tinggal, dan dimakamkan, yaitu di Muara Ogan. Panggilan Kiai Marogan lebih terkenal di masyarakat, dibandingkan dengan nama aslinya.⁴

Ada dua pendapat mengenai kelahiran Ki Marogan. Ada mengatakan, Ki Marogan lahir sekitar tahun 1227 Hijriah (1811 Masehi) dan ada yang berpendapat ia dilahirkan pada tahun 1802 Masehi. Menurut sumber lisan dari zuriatnya (anak keturunannya) bila dihitung dari tahun wafatnya pada tanggal 31 Oktober 1901 Masehi

⁴ Masagus Fauzan Yayan, 7 Juni 2012, *Manaqib Kiai Marogan (Masagus KH. Abdul Hamid bin Masagus KH. Mahmud)*, memperingati Haul Kyai Marogan, masjid Kyai Marogan, Rumah Tahfidz Kiai Marogan, Kertapati, Palembang, hal. 3

(17 Rajab 1319 Hijriyah) pada hari Selasa malam Rabu, Ki Marogan mencapai usia 89 tahun. Oleh karena itu tahun yang tepat ia dilahirkan adalah 1811 Masehi. Sudah dilestarikan setiap tanggal 17 Rajab di Masjid Ki Marogan Pengurus Makam Ki Marogan mengadakan Peringatan Haul Wafatnya Ki Marogan yang dihadiri oleh Alim Ulama dan Ribuan Kaum Muslimin dari berbagai daerah.

Bila dikaitkan dengan sejarah Kota Palembang, Ki Marogan dilahirkan pada saat Kesultanan Palembang Darussalam sedang dalam peperangan yang sengit, tahun 1802 melawan Belanda. Dari surat panjang hasil keputusan mahkamah agama Saudi Arabia, dapat diketahui silsilah keturunan Ki Marogan. Beliau adalah keturunan langsung dari sunan-sunan Palembang.⁵ Masagus Haji Mahmud merupakan garis keturunan ketujuh dari Sultan Palembang yang bernama Susuhunan Abdurrahman Candi Walang (Raja Palembang ke-10). Sunan-sunan Palembang memiliki garis keturunan dari Wali Songo melalui Sunan Giri Ainul Yakin.⁶

⁵ Masagus H. Memet Ahmad, 2005, *Op. Cit.*, hal. 72

⁶ Masagus Fauzan Yayan, *Op. Cit.*, hal. 4-5

Berikut silsilah Ki Marogan sampai ke Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* :

1. Masagus (Mgs) Haji Abdul Hamid (Kyai Marogan) bin
2. Mgs. H. Mahmud Kanang bin
3. Mgs. Taruddin bin
4. Mgs. Komaruddin bin
5. Pangeran Wiro Kesumo Karjo bin
6. Pangeran Suryo Wikramo Kerik bin
7. Pangeran Suryo Wikramo Subakti bin
8. Sultan Abdurrahman Kholifatul Mukminin Sayyidul Imam bin
9. Pangeran Sedo Ing Pasarean (Pangeran Ratu Sultan Jamaluddin Mangkurat VI) bin
10. Tumenggung Manco Negaro bin
11. Pangeran Adipati Sumedang bin
12. Pangeran Wiro Kesumo Cirebon (Tumenggung Mintik) bin
13. Sayyid Muhammad 'Ainul Yaqin (*Sunan Giri*) bin
14. Sayyid Maulana Ishaq Makhdum bin
15. Sayyid Maulana Malik Ibrahim Akbar bin
16. Sayyid Jamaluddin Akbar bin

17. Sayyid Achmad Syah Jalal Umri bin
18. Sayyid Abdullah Azmatkhan bin
19. Sayyid Abdul Malik Azmatkhan bin
20. Sayyid Alwi bin
21. Sayyid Muhammad Shohib Mirbat bin
22. Sayyid Muhammad bin
23. Sayyid Alwi bin
24. Sayyid Abdullah bin
25. Sayyid Ahmad Al Muhajir bin
26. Sayyid Isa Nagib bin
27. Sayyid Muhammad Nagib bin
28. Sayyid Ali Al-Ridho bin
29. Sayyid Ja'far Shodiq bin
30. Sayyid Muhammad Al-Bagir bin
31. Sayyid Ali Zainal Abidin bin
32. Sayyidina Husain bin
33. Ali bin Abi Tholib dan Fatimah Az Zahro binti
34. Rasulullah *Shallallahu'alahi Wasallam*.⁷

⁷ Masagus Fauzan Yayan, Op. Cit., hal. 26-27

KONSEP WAKAF KI MAROGAN

Ki Marogan dan Wakaf

Berdasarkan cerita turun temurun di kalangan masyarakat kota Palembang, Ki Marogan dianggap sebagai “keramat hidup”, yaitu orang yang telah meninggal tapi dapat terus menghidupi orang yang masih hidup. Ia tak mewarisi kitab tapi ia telah mewariskan harta bendanya kepada masyarakat Palembang untuk digunakan dalam rangka beribadah kepada Allah *Subhanahu wa ta’ala*. Warisan itu, sebagaimana telah disebut, berupa wakaf dua buah masjid di Palembang,¹

¹ *Surat Nazar Munjaz Wakaf Lillahitaala Nomor 14, 6 Syawal 1310 H/ 1891 M, Wakaf Masjid di Kampung*

dan wakaf tiga buah gedung pemondokan jemaah haji di Mekah.²

Hal ini bukti nyata betapa cinta dan sayangnya Ki Marogan terhadap seluruh anak keturunannya dan masyarakat kota Palembang. Ia telah mewakafkan bangunan masjid yang besar dan bersejarah, yaitu masjid Jami' Muara Ogan di Kertapati Palembang dan masjid Lawang Kidul di 5 Ilir Palembang untuk digunakan oleh masyarakat banyak dan seluruh anak keturunannya. Begitu pun penginapan (*imarah*) di Mekah yang hasilnya khusus untuk anak keturunannya yang berada di Mekah dan Palembang. Pembangunan dua buah masjid dan apartemen seratus persen dari hartanya pribadi. Hal ini sangat dimungkinkan karena Ki Marogan memiliki uang yang banyak hasil dari bisnis kayunya yang sangat maju pada saat itu.

Karang Berahi Muara Ogan, dan Masjid di Kampung 5 Ilir Lawang Kidul, Palembang, oleh Haji Masagus Abdul Hamid (Ki. Marogan)

² Surat *Wakaf Munjaz* Syekh Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud al-Falembani al-Jawi (Kiai Muara Ogan), tertanggal 5 Jumadil Akhir 1313 H

Ki Marogan memiliki jiwa sosial sangat tinggi. Ia selalu memperhatikan dan membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakatnya, Ia juga membantu ulama Palembang lainnya, dan suka membantu fakir miskin. Sehingga muncul pameo, Kiai Muara Ogan itu ulama bagi kaum miskin.³

Pada mulanya Masjid Marogan (kampung Karang Berahi sekarang Kertapati) digunakan sebagai tempat shalat, belajar mengaji dan belajar agama bagi para keluarga dan masyarakat sekitarnya hingga kemudian berkembang menjadi masjid Jami'. Masjid Muara Ogan dan masjid Lawang Kidul disebutnya sebagai dua anak yatim yang harus ia rawat dengan baik. Oleh karena itu ketika ditanya teman-temannya di Mekah, apakah ia akan menetap di Mekah? Ia menjawab akan pulang karena ia meninggalkan dua orang anak yatim di sana yang butuh pertolongan dan perawatannya untuk dibesarkan.⁴ Dua anak yatim itu tak lain adalah masjid Muara Ogan dan masjid Lawang Kidul.

³ Masagus H. Memet Ahmad, 2005, *Op. Cit.*, hal. 77-78

⁴ Pada suatu hari tatkala beliau masih berada di Mekah setelah cukup lama menuntut ilmu dan bermukim

Tinjauan Hukum Wakaf Ki Marogan

Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu *waqf* bentuk masdar dari kata *waqafa - yaqifu - waqfan*. Arti mewakafkan, yaitu menahan sesuatu di jalan Allah.⁵ Untuk kata *waqaf*, para ahli fikih menggunakan dua kata, yaitu *habas* dan *waqaf* yang merupakan kata benda, dan jamaknya adalah *awqaf, ahbas* dan *mahbus*.

berkatalah beliau kepada teman-teman dekatnya bahwa beliau akan kembali ke Palembang untuk seterusnya dan tidak akan kembali lagi ke Mekah. Mendengar pernyataan ini semua teman-temannya terkejut dan menyayangkan lalu mereka berkata: "Mengapakah tuan Syech mau juga pulang ke Tanah Jawi (maksudnya Indonesia) bukankah semua orang amat berharap selalu dekat dengan Masjidil Haram di mana sekali shalat di sana dinilai Tuhan lebih dari 100.000 kali pahalanya dibandingkan dengan shalat di tempat lain?" Dengan tenang beliau menjawab: "Aku meninggalkan dua anak yatim di sana yang harus kupelihara karena aku ingin mengikuti sabda Rasul; *Anaa wa kafilul yatim fil jannah haa kazaa ..* (sambil beliau merapatkankan jari telunjuk ke jari tengah tangan kanannya'). Teman-teman beliau yang mendengarkan pernyataannya itu hanya terheran-heran saja, tidak

Al-habsu, artinya *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *al-imsak* (menahan).⁶ Menahan diartikan menahan barang yang dimiliki untuk dimiliki orang lain.⁷ Kebalikan menahan, yaitu *takhliyah* (membiarkan). Menurut az-Azhari, ia mengatakan, bahwa *al-hubus* jamak dari *al-habis* yang berarti setiap benda yang diwakafkan oleh pemiliknya sebagai wakaf, haram hukumnya apabila dijual atau diwariskan, baik tanahnya, pepohonannya dan semua peralatannya. Kata *al-waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, yaitu menahan. Maksudnya mena-

mengerti apa yang beliau maksudkan dengan “anak yatim” itu. Barulah orang menjadi maklum bahwa yang beliau maksudkan dengan “anak yatim” itu adalah dua buah masjid yang beliau didirikan di kota Palembang, yaitu Masjid Muara Ogan dan Masjid Lawang Kidul. Lihat Masagus H. Memet Ahmad, *Ibid.*, hal. 50-51

- ⁵ Ahmad Warson Munawir, 2002, *Kamus al-Munawwir*, Pustaka Progresif, Surabaya, hal. 1576
- ⁶ Mundzir Qahaf, 2004, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet.ke-1, alih bahasa Muhyiddin Mas Rida, Khalifa, Jakarta, hal. 44
- ⁷ Syamsudin al-Sarkasi, 1993, *Kitab al-Mabsud*, Cet. ke-1, *Dar al Qutb Ilmiyah*, Beirut Libanon, hal. 27

han harta untuk di*waqafkan*, tidak dipindahmilikkan.⁸

Sebagaimana kesimpulan yang diambil oleh Mundzir Qahaf, baik kata *al-habsu* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakhust* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut. Dalam Undang-Undang Wakaf Indonesia, pengelola harta benda wakaf dapat menerima 10% dari hasil pengelolaan sebagai imbalan profesinya sebagai Nadzir.

Harta yang telah diwakafkan tertahan kepemilikannya, bukan lagi menjadi pemilik *wakif* tapi sudah beralih kepemilikannya kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Namun pengelolaannya

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, *Fiqih Waqaf*, Direktorat Jendral Bimbingan MAsyarakat Islam, Jakarta, hal.1

diserahkan kepada orang yang dipercaya yang disebut Nadzir. Setiap wakaf tak bisa lagi ditarik kepemilikannya oleh si pemilik asal.⁹

Dalam istilah hukum Islam (syara') disebutkan:

1. Secara umum, *waqaf* adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi *waqaf* tanpa imbalan.¹⁰
2. Yang dimaksud dengan *waqaf*, adalah mena-

⁹ Rifyal Ka'bah, 2004, "Wakaf Dalam Perspektif Hukum Nasional", dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia*, Jakarta, hal. 25-26

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, 2007, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, hal.1

han harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.¹¹

3. Kitab *Kifayatul Akhyar* menjelaskan *waqaf*, adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (pengelolaan) dalam penjagaannya atas *mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.¹²
4. Menurut Mohamad Daud Ali, kata *waqaf* di samping berarti menghentikan atau berdiam di tempat, juga mempunyai arti menahan harta kekayaan, itulah yang dimaksud dengan wakaf. Dalam uraian ini wakaf berarti menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.¹³

¹¹ Sayyid Sabiq, 2007, *Fiqh Sunah*, Jilid ke-4, Penterjemah Nor Hasanuddin, dkk, Pena Pundi Aksara, Jakarta, hal. 423

¹² Taqiy Al-Din Al-Husaini, t.t., *Kifayah Al-akhyar, Fi halli Bhayah al-Ibhtishar*, Surabaya, hal. 319

¹³ Muhammad Daud Ali, 1998, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI-Press, Jakarta, hal. 80

5. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 disebutkan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.¹⁴
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang syarat Nadzir Pasal 1 ayat (1) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan dari harta kekayaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁵
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 disebutkan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian

¹⁴ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, t.t., Arkola, hal. 254

¹⁵ Abdul Manan, dan M. Fauzan, 2002, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 121

han harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.¹¹

3. Kitab *Kifayatul Akhyar* menjelaskan *waqaf*, adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (pengelolaan) dalam penjagaannya atas *mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.¹²
4. Menurut Mohamad Daud Ali, kata *waqaf* di samping berarti menghentikan atau berdiam di tempat, juga mempunyai arti menahan harta kekayaan, itulah yang dimaksud dengan wakaf. Dalam uraian ini wakaf berarti menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.¹³

¹¹ Sayyid Sabiq, 2007, *Fiqh Sunah*, Jilid ke-4, Penterjemah Nor Hasanuddin, dkk, Pena Pundi Aksara, Jakarta, hal. 423

¹² Taqiy Al-Din Al-Husaini, t,t., *Kifayah Al-akhyar, Fi halli Bhayah al-Ibhtishar*, Surabaya, hal. 319

¹³ Muhammad Daud Ali, 1998, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI-Press, Jakarta, hal. 80

5. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 disebutkan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.¹⁴
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang syarat Nadzir Pasal 1 ayat (1) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan dari harta kekayaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁵
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 disebutkan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian

¹⁴ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, t.t., Arkola, hal. 254

¹⁵ Abdul Manan, dan M. Fauzan, 2002, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 121

harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁶

Ulama sendiri berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf, sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab fiqh. Seperti definisi wakaf yang diberikan oleh:

1. Hanafiyah, mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.¹⁷ Definisi wakaf tersebut menjelaskan, bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas

¹⁶ Hadi Setia Tunggal, 2005, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Harvarindo, Jakarta, hal. 2

¹⁷ Al-Imam Kamal al-Din Ibn 'Abd al-Rahid al-Sirasi ibn al-Humam, 1970, *Sharh Fath al-Qadir*, Jilid ke-6, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, hal. 203

manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

2. Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif.¹⁸ Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.
3. Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara menetapkan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada Nadzir yang dibolehkan oleh syariah.¹⁹ Menurut Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi, wakaf ada-

¹⁸ Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, tt., *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, Juz ke-2, *Dar al-Fikr*, Beirut, hal. 187

¹⁹ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, 1958, *Mughni al-Muhtaj*, Juz ke-2, *Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awwadiah*, Kairo, hal. 376

lah *habsul mali yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi 'ala mashrafin mubahin*, artinya menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan.²⁰ Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al-'ain*), yaitu harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

4. Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.²¹

Untuk melakukan perbuatan wakaf menurut hukum Islam harus menyempurnakan rukun dan syarat Wakaf. Adapun unsur-unsur atau rukun-rukun wakaf tersebut, adalah:

²⁰ Sebagaimana dikutip al-Kabisi dengan merujuk pada karya al-Qalyubi, *Hasyiyatu al-Qalyubi ala syarh al-muhalla li al-Minhaj*

²¹ Ibn Qudamah, 1972, *al-Mughni Wa al-Syarh al-Kabir*, Jilid ke-6, *Dar al-Kutub al-'Arabi*, Beirut, hal. 185

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)
2. *Mauquf* (barang atau harta yang diwakafkan)
3. *Mauquf'alaih* (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf).
4. *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya)
5. Ada pengelola wakaf (*Nadzir*)²²

Didorong faktor kemampuan finansial, keimanan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan kesetiaan untuk mengamalkan ajaran Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam, wakaf dipandang sebagai sebuah kemenangan. Ini terjadi karena orang itu berhasil memberikan harta terbaik miliknya untuk kepentingan orang lain dalam rangka mendapatkan Ridha Allah Subhanahuwata'ala. Ini sesuai firman-Nya "*Berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan.*"²³

²² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2007, *Fiqih Wakaf, Op.Cit.*, hal. 21

²³ Al-Qur'an surat al-Hajj ayat 77

Wakaf yang sering dilakukan selama ini di tanah air sejak dahulu kala dipengaruhi oleh pemikiran madzhab Syafi'i, yaitu wakaf tanah yang di atasnya didirikan masjid untuk peribadatan. Ki Marogan yang saat itu mempunyai dua buah masjid pribadi telah mewakafkan masjidnya untuk kepentingan masyarakat beribadah dan sembahyang untuk selama-lamanya lillahi ta'ala (karena Allah semata).²⁴

Wakaf juga termasuk kategori shadaqah jariyah (kebaikan yang terus menerus) jika pewakif telah meninggal dunia dan harta wakafnya bermanfaat untuk kepentingan mauquf'alaihi selama harta itu ada. Apabila harta benda yang diwakafkan dengan niat untuk selamanya, maka harta wakaf tersebut menjadi milik Allah Subhanahu wata'ala yang semula berasal dari milik atau hak pewakif.²⁵

²⁴ Lihat lampiran *Surat Nazar Mujaz Wakaf Lillahitaala Nomor 14*, 6 Syawal 1310 H/ 1891 M, Wakaf Masjid di Kampung Karang Berahi Muara Ogan, dan Masjid di Kampung 5 Ilir Lawang Kidul, Palembang, oleh Haji Masagus Abdul Hamid (Ki. Marogan)

²⁵ Peralihan hak milik dapat melalui cara, antara lain: jual

Dalam hadist Nabi diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: "Apabila anak adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya. (Hadits riwayat Muslim).²⁶

Menurut pakar hukum Islam di antaranya Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, shadaqah jariyah yang dimaksudkan hadits di atas adalah *wakaf*.²⁷ Menurut Faisal ibn Abdil Aziz Ali Mubarok, shadaqah jariyah, juga dikenal dengan nama *waqaf*.²⁸

beli, tukar menukar, infak, sedekah, hadiah, wasiat, wakaf, pewarisan, hibah, zakat. Lihat Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Edisi ke-1, Cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hal 25

²⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar as-Qalani, 1965, *Bulughul al-Marram*, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, hal. 187

²⁷ Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, dan ash-Shan'ani al-Ma'ruf, t.t., *Subul al-Salam*, Juz ke-3, Muhammad Ali Shabih, Mesir, hal. 187

²⁸ Syekh Faisal Ibu Abdil Aziz Ali Mubarok, 1993, Terjemah *Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*,

Terdapat hadits yang lebih tegas menyuruh agar berwakaf, yaitu perintah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* kepada Umar bin Khathab untuk mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar:

"Dari Ibnu Umar Radhiallahu'anhu, ia berkata bahwa sahabat Umar Radhiallahu'anhu memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf

Bushtanul Ahbar Mukhtashar Nailul Authar, Jilid ke-5, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, dkk., PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 2003

itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (Hadits diriwayatkan Muslim).²⁹

Faisal Ibn Abdil Aziz Ali Mubarok mengatakan, Ibnu Hajar dalam kitab Fathu Al-Baari berkata, hadits Ibnu Umar ini adalah asal mula disyari’atkan *waqaf*.³⁰ Wakaf yang dimaksudkan, adalah berwakaf benda tidak bergerak berupa tanah yang menghasilkan. Seperti tanah perkebunan atau tanah pertanian di mana status tanah itu adalah wakaf dan hasil dari tanah wakaf tersebut berupa perkebunan dan pertanian dijadikan sebagai peruntukan wakaf (*mauquf’alaihi*). Di awal perkembangannya, wakaf di Indonesia yang terkenal adalah wakaf tanah yang dapat ditanami

²⁹ Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, Ash-Shan’ani, *Op. Cit.*, hal. 2001. Lihat Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad asy-Syaukani, t.t., *Nail al-Autar*, Jilid ke-4, *Mustaf al-Babi al-Halabi*, Mesir, hal. 127. Lihat Wahbah az-Zuhaili, t.t., *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz ke-8, *Dar al-Fikr*, Mesir, hal. 155

³⁰ Syekh Faisal ibn Abdil Aziz Ali Mubarok, *Op Cit.*, hal. 2006

dengan padi, pohon dan palawija, didirikan masjid atau madrasah, dan dijadikan tanah pekuburan. Sang Nadzir yaitu pengelola, penjaga atau pengurus harta wakaf, dapat memanfaatkan hasilnya sesuai kebutuhannya dan bukan dengan maksud menumpuk harta.

Di luar sisi keramat Ki Marogan, semisal sayurnya yang dihanyutkan berubah menjadi emas, menemukan ikan seluang di dalam kelapa dan lain sebagainya, sisi wakaf Ki Marogan ini sangatlah bernilai tinggi. Itulah bentuk filantropi (kedermawanan) dalam Islam yang sejati. Tak gampang melakukan hal itu sebab yang diberikan adalah harta yang sangat bernilai. Tapi ia melakukannya dengan mudah.³¹

Diriwayatkan dalam sebuah hadits Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*, seorang sahabat Rasul *Shallallahu'alaihi Wasallam*, Abu Thalhah pernah merasa terpanggil ketika mendengar surat Ali Imran ayat 92: *'Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna di sisi*

³¹ Herman Budianto, Jum'at, 4 Mei 2007, Wakaf Ibadah Manusia Pilihan, <http://www.tabungwakaf.com>, diakses 3 April 2008

Allah) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya'. Ia lalu berkata: 'Ya Rasulullah, aku memiliki sebuah kebun kurma yang luas dan amat rimbun di sisi masjid ini (masjid Nabawi). Tiada harta yang lebih aku cintai dari itu. Aku menginfakannya (mewakafkannya) di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usai berikrar, Abu Thalhah langsung menuju ke kebunnya yang terletak di sebelah masjid. Di sana terdapat isteri dan anak-anaknya yang sedang memetik kurma. Dengan lantang, Abu Thalhah berteriak ke arah mereka: 'Hei, keluar dari kebun segera! Kebun ini mulai sekarang bukan lagi milik kita. Ia telah aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segeralah kalian keluar darinya.'"

Dari hadits di atas dapat dipahami, bahwa wakaf adalah ibadah manusia pilihan yang tidak pernah berhitung dalam membela agama Allah. Mereka tak berhitung karena sadar Allah *Subhanahu wa ta'ala* juga tidak pernah berhitung kepada manusia ketika memberikan nikmatnya. Wakaf sangat berkaitan erat dengan dimensi ibadah (ketuhanan) dan dimensi sosial-ekonomi,

maka keberadaan wakaf tidak terlepas dari konsep keimanan dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama manusia.

Berbuat kebaikan kepada orang lain menurut ajaran agama Islam sangat dianjurkan dan diantara jalan-jalan kebaikan yang Allah sediakan bagi manusia adalah bersedekah di jalan-Nya dengan memberikan harta terbaik yang dimilikinya. Hal ini menjadi syarat untuk memperoleh kebaikan pula. Dalam al-Qur'an Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."³²

Diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiallahu'anhu*, ia berkata kepada Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam*, *saya mempunyai seratus sawah di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi itu, saya bermaksud menyedekahkannya. Nabi*

³² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1993, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Intermasa, Jakarta, surat Ali-Imran ayat 92

Shallallahu'alaihi Wasallam berkata: *Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah.* (Hadits Riwayat an-Nasa'i).

Menurut hukum Islam, nafkah yang dimaksud, adalah sedekah. Sedekah dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sedekah wajib, yaitu zakat.
2. Sedekah sunnah, diantaranya :
 - a. Wakaf, yaitu apabila seseorang menyedekahkan suatu barang untuk dimanfaatkan saja sementara barang itu tetap ada.
 - b. Hibah, yaitu apabila dia memberikan suatu barang kepada orang lain untuk dimiliki.
 - c. Wasiat, yaitu apabila ia berderma dengan harta setelah meninggal atau perintah untuk mengurus sesuatu sepeninggalnya.³³

³³ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsimin, 2008, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat: Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Cet.ke-1, alih bahasa Abu Hudzaifah, Pustaka Iman asy-Syafi'i, Jakarta, hal. ix-x

Maka berwakaf, adalah salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, sebab berwakaf termasuk amal saleh yang pahalanya tidak putus diberikan Allah Subhanahuwata'ala kepada orang yang berwakaf (wakif) selama barang yang diwakafkannya masih dipakai orang dan bermanfaat. Ajaran berwakaf inilah yang dipraktekkan Ki Marogan.

Sisi ini sangat layak dijadikan contoh. Ki Marogan menjadi "legenda hidup kota Palembang" bukan karena ia sakti namun karena ia telah meninggalkan warisan yang sangat berharga, yaitu wakafnya. Kharisma beliau sangat besar. Inilah yang membuat pemerintah Belanda tak berani membongkar makam dan masjidnya, padahal kalau dilihat dari sudut ekonomi jelas tanjungan tempat makam dan masjid Kiai Muara Ogan ini sangat strategis untuk stasiun kereta api.³⁴

Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 267, artinya :

³⁴ Lihat foto makam Ki. Marogan yang asli kondisinya pada saat itu

"Hai orang-orang yang beriman infaqkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji."

Ayat inilah yang dipraktekkan Ki Marogan sebagai dasar hukum wakaf. Ia memberikan harta yang paling berharga dan dicintai sehingga status hukum harta tersebut bukan lagi menjadi milik pribadinya yang dapat diwariskan kepada anak keturunannya, melainkan diberikan untuk kepentingan orang banyak dan untuk seluruh anak keturunannya tanpa harus melalui jalan waris (dibagi-bagikan).

Surat Wakaf Masjid Ki Marogan

Wakaf Ki Marogan sebenarnya sangat banyak. Jika kita baca dari Salinan *Akta Dading Acquiten* dengan *Decharge* yang isinya kesepakatan bagi waris antar ahli waris Ki Marogan yaitu Masagus Abu Mansyur, Masagus Usman, Raden Ayu

Salma (isteri Ki Marogan), tanggal 19 April 1907 (diterjemahkan tahun 1991), disebutkan bahwa wakaf Kiai Marogan di Palembang sangat banyak meliputi langgar, wa-rung dan tanah di kampung 5 Ulu, toko di kampung 30 Ilir, masjid di kampung 5 Ilir dan Karang Berahi.

Akan tetapi wakaf bangunan dan tanah selain dua buah bangunan masjidnya, saat ini sudah tidak diketahui lagi letaknya dan tidak ada yang bisa dimintai keterangan dari dzurriyyat Ki Marogan. Hal ini disebabkan surat Salinan Akta itu dibuat oleh ahli waris anak Ki Marogan. Sedangkan wakaf bangunan masjid memang ditemukan surat asli yang dibuat langsung oleh Ki Marogan.

Surat Wakaf Ki Marogan ditulis di hadapan pejabat agama (Rad Agama) pada pemerintahan Hindia Belanda di Palembang waktu itu, yaitu:

SURAT

Nazar Munjaz Wakaf Lillahi ta'ala Nomor 14.³⁵

³⁵ K.H.O. Gadjahnata, t.t., *Nazar Munjaz Wakaf Lillahi ta'ala Nomor 14*, Terjemahan Bahasa Indonesia, Palembang.

Kepada hari Ahad tanggal 6 Syawal 1310 H, betul berhadap muka Rad. Agama Paduka Pangeran Penghulu Nata Igama Muhammad Aqil, serta ananda Khotib Penghulu yang bertikin di bawah ini, yaitu : Kgs. H. Makrup, H. Ahmad, H. Abdur Rohman, Kgs. H. Abdul Karim, oleh seorang laki-laki nama Mg. H. Abdul Hamid bin Mgs. Mahmud alias Kanang, umur lebih kurang 80 tahun, orang alim mengajar di Palembang jua di Kampung 4 Ulu, keluar dia orang akan membuat "Surat Keterangan Nazar Munjaz Wakaf Lillahi Ta'ala", maka Rad Agama tersebut, kepadanya yang dia orang di dalam sehat badannya, dan sempurna akalnya.

Kemudian berikrarlah oleh Mgs. H. Abdul Hamid Al-Mazkuur, adapun milik yaitu dua Masjid di Negeri Palembang, satu Masjid di Kampung Karang Berahi Muara Ogan, dan lagi satu Masjid di Kampung 5 Ilir Lawang Kidul serta perkakas yang ada di dalam dua Masjid tersebut, seperti setolop-setolop dan lampu-lampu dan kendil-kendil, dan grobok-grobok semuanya pada yang ada di dalam itu dua Masjid yang tersebut pada masa sekarang juga, aku Nazarkan dengan NAZAR MUNJAZ aku berikan WAKAF LILLAHI TAALA selama-lamanya

tempat orang berbuat Ibadah dan Sembahyang tidak harus lagi ahli warisku buat jual, atau gadaikan atau dibagi waris aku TIDAK RIDHO dunia akhirat.

Sah dengan nyatanya Surat aku Mgs. H. Abdul Hamid Al-Mazkuur bertikin dibawah ini, dihadapan Rad. Agama yang tersebut demikianlah adanya.

Khotib Penghulu:

Kgs.H.Abdul Karim

H.Abdur Rohman

H. Ahmad

Kgs. H. Makrup

Tertanda:

Mgs.H.Abdul Hamid

Surat Ikrar Wakaf (Akta Ikrar Wakaf) di atas disebut sebagai "Surat Nazar Munjaz Wakaf Lillahi Ta'ala bernomor 14", maka secara hukum Islam dan hukum Negara yang berlaku pada saat itu dinyatakan, bahwa Ki Marogan (Kiayi Haji Masagus Abdul Hamid bin Mahmud) telah mendaftarkan

dua buah masjid milik pribadinya berserta isinya sebagai harta wakaf selama-lamanya buat peruntukan tempat orang beribadah dan sembahyang. Sehingga ahli warisnya tidak berhak secara hukum Islam dan hukum Negara untuk menjual, atau menggadaikan atau membaginya sebagai harta warisan. Bila hal itu terjadi, maka pe-wakif (Ki Marogan) tidak ridho dunia akhirat.

Di sini kita bisa melihat bagaimana rukun wakaf terpenuhi dalam surat ini yaitu:

1. Wakif, adalah Ki Marogan.
2. Mauquf, adalah dua buah masjid beserta peralatan di dalamnya.
3. Mauquf 'alaihi, adalah peruntukan masjid wakaf untuk ibadah dan sembahyang.
4. Sighat, bahwa ikrar wakaf kedua masjid tersebut telah diikrarkan dihadapan Rad. Agama pada masa itu dengan disaksikan oleh empat orang saksi dari pejabat negara (Khatib Penghulu).
5. Nadzir, bahwa tidak disebutkan siapa Nadzir wakaf dua masjid tersebut. Artinya Nadzirnya adalah Ki Marogan Sendiri

dengan suara lantang. Zikir ini dapat menjadi tanda dan ciri khas penduduk apabila ingin mengetahui Kiai Marogan melewati daerahnya.

Amalan zikir ini ternyata sampai sekarang masih dibaca oleh Wong Palembang, khususnya kaum Ibu-ibu ketika menggendong anak bayi untuk menimang atau menidurkan anaknya dengan irama yang khas dan berulang-ulang.

3. Menjalankan Konsep Wakaf

Almarhum Kiai Marogan di masa hidupnya selain sebagai seorang ulama, Kiai Marogan terkenal sukses sebagai pengusaha kayu. Ternyata rahasia sukses beliau menjadi seorang ulama yang mulia sampai masa sekarang pun karena harta beliau yang melimpah diwakafkan untuk akhirat dengan membangun masjid Marogan, masjid Lawang Kidul, tanah pemakaman, dan pemondokan haji & umroh di Tanah Suci Mekkah. Sesuai dengan terjemahan isi kandungan Wakaf Munjaz Syekh Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud Al-Falembani Al Jawi (Kiai Muara Ogan) tertanggal 5 Jumadil Akhir tahun 1313 H. beliau telah mewakafkan dan menahan tiga Gedung yang tidak dapat dimiliki dan tidak dijual dan

tidak dapat digadaikan berlaku abadi sepanjang masa sampai seluruh waris bumi dan siapa di atasnya kembali kepada Allah (Hari Kiamat) dan Allah-lah sebaik-baik pewaris.

Wakaf peninggalan Kiai Marogan tersebut selamanya abadi hingga dapat dirasakan manfaatnya sekarang, dan masa mendatang untuk sarana ibadah kaum muslimin. Dzurriyatnya boleh menikmati manfaatnya tapi tidak boleh menjualnya, menghibahkannya, atau menghancurkannya.

Melalui wakaf sarana ibadah inilah sehingga nama Kiai Marogan sampai saat ini masih dikenang oleh wong Palembang hingga beliau dijuluki waliyullah, wong mati biso menghidupi wong hidup.

Rasulullah saw menyampaikan tiga perkara penting yang terkait kehidupan dunia akhirat kita, yakni: *"Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan atau anak yang shaleh."* (HR. Muslim).

Para ulama menafsirkan sabda Rasul 'sedekah jariyah' itu, sebagai wakaf, bukan sebagai wasiat

memanfaatkan harta. Dalam Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam.

Sebenarnya, wakaf tunai itu pada dasarnya bertujuan menghimpun dana abadi yang bersumber dari umat, yang kemudian dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan dakwah dan masyarakat. Selama ini, masyarakat hanya mengenal wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan. Sedangkan wakaf dalam bentuk uang belum tersosialisasi dengan baik.

Padahal, wakaf tunai ini memberi kesempatan kepada setiap orang untuk bershadaqah jariyah dan mendapat pahala yang tidak terputus tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau saudagar kaya. Orang bisa berwakaf hanya dengan membeli selembor sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh institusi pengelola wakaf (nadzir). Hal tersebut berbeda dengan zakat, di mana untuk menjadi muzakki, seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan yang di antaranya adalah

hartanya harus melebihi nishab.

Wakaf, kalau berbentuk uang, ia tidak boleh dihabiskan, ia mesti diinvestasikan pada sektor yang menguntungkan, dan keuntungan inilah yang akan dinikmati oleh masyarakat atau digunakan untuk membangun harta wakaf yang sudah ada atau untuk membeli harta wakaf baru.

Salah satu cara meneladani konsep wakaf Kiai Marogan adalah kita mewakafkan harta kita untuk memakmurkan masjid. Sebagaimana kita ketahui bahwa masjid di Palembang sudah banyak sekali sampai tahun 2013 ini sudah hampir mencapai 1000 buah masjid. Lalu semangat mendirikan masjid tersebut perlu diiringi dengan semangat memakmurkan masjid. Buat apa masjid megah bila jama'ahnya sepi hanya ramai seminggu sekali pas Jum'atan mirip seperti rumah ibadah umat non muslim.

Sebagai ikhtiar untuk memakmurkan masjid maka kita dapat membangun sarana Rumah Tahfidz yang merupakan pesantren mikro berbasis masjid. Dengan keberadaan rumah tahfidz maka para santri dan pengajarnya akan menjadi jamaah tetap masjid melalui kegiatan

belajar dan mengajar tahfidz al-Qur'an. Dan satu saat melalui pembelajaran di rumah tahfidz akan lahir para penghafal al-Qur'an yang kelak akan menjadi imam besar dengan bacaan dan hafalan al-Qur'an seperti contoh masjid Nabawi di kota Madinah yang banyak melahirkan para imam masjidil haram. Caranya sangat mudah pengurus masjid tinggal menunjuk tenaga guru Hafidz dan menyiapkan tempat tinggalnya. Adapun untuk operasionalnya pengurus dapat menyiapkan kotak amal khusus Rumah Tahfidz untuk operasional biaya bulanan Rumah Tahfidz seperti kesejahteraan guru. Dengan cara seperti ini maka amal jariyah dari jama'ah akan terus mengalir.

Guna mewujudkan cita-cita besar serta mulia ini, kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi bagian dalam membangun rumah-rumah tahfidz melalui wakaf produktif untuk masa depan pendidikan dan dakwah. Tidak harus bicara seberapa besar nilai wakafnya, tetapi betapa luar biasanya manfaat wakaf untuk sebuah pembibitan generasi penghafal Al-Qur'an di masa depan.

Yayasan Rumah Tahfidz Sumsel sampai tahun



Ulya Kencana, S.Ag, M.H, lahir di Palembang, 23 September 1969. Kesehariannya beliau bekerja sebagai Dosen pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, dan sekarang dipercaya memegang amanah jabatan sebagai Lektor Kepala. Secara akademik,

beliau sekarang sedang menempuh kandidat Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Di Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, beliau dipercaya memegang beberapa Mata Kuliah Ajar antara lain Ulumul Qur'an, Filsafat Umum, Filsafat Hukum Islam, Tarikh Tasyri', al-Islam dan Kemuhamadiyahan, Hukum Bisnis, Pengantar Bisnis Islam, Hukum Perikatan Islam, Peradilan Agama Islam di Indonesia.

Ibu dosen yang gemar membaca, menulis, mendengarkan musik, dan menonton film ini telah menelorkan beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan antara lain *Pikiran Hukum Islam Prof. KH. Ibrahim Hosen: Mengulang Pendapat Ulama Terdahulu; Narkoba Dalam Tinjauan Hukum Islam; Jual Beli Valas Menurut Syari'at Islam, Fungsi Sosial Harta Benda (Maal) Dalam Kajian Falsafah Mu'amalah; Harta Dalam Islam: Falsafah Dan Fungsi Sosial; Wanita Dalam Pandangan Agama dan Bangsa: Kemarin dan Hari Ini; Jual Beli Valas dalam Pemikiran Hukum Islam; Wakaf Uang: Solusi Krisis Ekonomi Publik; Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Masyarakat (CSR); Kajian Hukum Ekonomi Indonesia; Konsep Hukum Pengelolaan Wakaf Tunai (Cash Waqf) Dan Kedudukan Nadhir; Pengelolaan Wakaf Uang Tunai Dalam Perseroan Terbatas, dan lain-lain.*

Pengalaman organisasi beliau antara lain sebagai anggota HMI, pernah menjadi pengurus dari komisariat, Cabang Palembang, hingga ke jenjang Badko (Badan Koordinasi) HMI Sumatera Bagian Selatan, Aktif di ICMI Wilayah Sumatera

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Taufik, 1987, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, Cet.ke-1, LP3ES, Jakarta.
- Ahmad, Idris, 1994, *Fiqh Syafi'i: Fiqh Islam Menurut Mazhab Syafi'i*, Jilid ke-2, Multazam, Siliwangi
- Al-Alabid, Adi Jani, 1997, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ali, Muhammad Daud, 1998, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI-Press, Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, *Fiqh Waqaf*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta.
- , 2007, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta.

- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, 1977, *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*, Mathba'ah al-Irsyad, Baghdad, Alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman, dkk, 2004, *Hukum Wakaf*, Dompet Dhu'afa Republika, Jakarta
- Ka'bah, Rifyal, 2004, *Wakaf Dalam Perspektif Hukum Nasional*, dalam Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta
- Al-Kubaisy, Muhammad 'Ubaid, 1977, *Ahkam al-Waqf Syari'at al-Islamiyyah*, Juz ke-1, Matba'ah al-Irsyad, Baghdad
- Muhammad, al-Habib bin Alawi bin Umar al-Idrus, 1425, *Kaifa Takunu Ghaniyyan*, Cet.ke-1, Darul Ilmi wad-Dakwah, Tarim Hadhramaut Yaman
- Qahaf, Mundzir, 2004, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet.ke-1, alih bahasa Muhyiddin Mas Rida, Khalifa, Jakarta
- Rahim, Husni, 1998, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Logos, Jakarta
- Usman, Rachmadi, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Edisi ke-1, Cet.ke-1, Sinar Grafika, Jakarta

Al-Utsimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, 2008, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat: Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Cet.ke-1, alih bahasa Abu Hudzaifah, Pustaka Iman Asy-Syafi'i, Jakarta

Usman, Suparman, 1994, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Darul Ulum Press, Serang

Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Sholih, 2005, *Asy-Syarhul Mumti' Kitabul Waqaf wal Hibah Wal Washiyyah*, Daar Ibnul Jauzi

Prihatini, Farida, dkk., 2005, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta

Yayan, Masagus Fauzan, 7 Juni 2012, *Manaqib Kiai Marogan (Masagus KH. Abdul Hamid bin Masagus KH. Mahmud), memperingati Haul Kyai Marogan, Masjid Kyai Marogan, Rumah Tahfidz Kiai Marogan*, Kertapati, Palembang

Zulkifli, 1999, *Ulama Sumatera Selatan: Pemikiran dan Peranannya dalam Lintasan Sejarah Palembang*, Universitas Sriwijaya, Palembang

Disertasi

Uswatun Hasanah, 1997, *Peranan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*, Disertasi, Program Pascasarjana Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta

Makalah

- Prof. Jalaluddin, Kamis, 13 Desember 2012, *Konflik Sosial Agraris di Sumatera Selatan (Telaah Historis dalam Hubungan Tradisi Melayu-Islam)*, Makalah, Seminar Nasional "Mengatasi Konflik Sosial-Agraris Melalui Pendekatan Kultur dan Agama di Indonesia", Hotel Sintesa Peninsila, Palembang, Lembaga Penelitian IAIN Raden Fatah Palembang.
- KHO. Gadjahnata, 1984, *Masjid Lawang Kidul (Wakaf Lillahi Ta'ala Masagus Haji Abdul Hamid bin Masagus Mahmud alias Kanang)*, Makalah: Kilasan Setahun Kerja Kepengurusan 26 Agustus 1983-26 Agustus 1984), Yayasan Masjid dan Madrasah Mujahidin Lawang Kidul, Palembang.
- K.H.O. Gadjahnata, t.t., *Nazar Munjaz Wakaf Lillahita'ala Nomor 14*, Terjemahan Bahasa Indonesia, Palembang
- Surat Nazar Munjaz Wakaf Lillahitaala Nomor 14, 6 Syawal 1310 H/ 1891 M, *Wakaf Masjid di Kampung Karang Berahi Muara Ogan, dan Masjid di Kampung 5 Ilir Lawang Kidul*, Palembang, oleh Haji Masagus Abdul Hamid (Ki. Marogan)
- Surat Wakaf Munjaz Syekh Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud al-Falembani al-Jawi (Kiai Muara

Ogan), tertanggal 5 Jumadil Akhir 1313 H
Ondersheiding der Songsong of Zonneschermen voor
Inlandsche Hoofden (op Java), KITLV, Leiden

Diklat

Masagus Haji Memet Ahmad, 2005, *Sejarah Masjid Muara Ogan dan Masjid Lawang Kidul Serta Biografi Kiai Muara Ogan*, Diklat, Yayasan Masjid Kiai Muara Ogan, Kertapati, Palembang.

Masagus H. Memet Ahmad, 2011, *Sekilas Info Tentang Masjid Kiai Muara Ogan Dan Masjid Lawang Kidul Wakaf Lillahi Ta'ala: Kiai Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud Alias Kiai Muara Ogan (1227-1319 H/1811-1901 M)*, Yayasan Masjid Kiai Muara Ogan, Kertapati, Palembang.

Undang-Undang

Hadi Setia Tunggal, 2005, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Harvarindo, Jakarta.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, 1995/1996, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Penyuluhan Hukum Agama, Jakarta.